

3. Divisi Sosialisasi Hak Anak


Koordinator : Achmad Khoirat B
Anggota : 1. Laode Yudi Aryanto
2. Muh. Badrin
3. Soify
4. Dito
5. Lea
6. Gita
7. Adiaska Abdnan
8. Andin
9. Falam

4. Divisi Hubungan Antar Lembaga

Koordinator : Siti Khatimah
Anggota : 1. Haikal
2. Muh. Morgan Z
3. Rossa Febrianti
4. Feti Agustina
5. Muh. Didi Adiaska
6. Deli
7. Khaisar Janu A
8. Faldin Setiawan
9. Isnaini

5. Divisi Pengembangan Potensi Anak

Koordinator : Putri Defelisyah S
Anggota : 1. Elen Yolanda
2. Inggri Fidayani Dwi Ayu Putri
3. Elfi Eka Prasetya
4. Tiara
5. Sitti Raisyah A
6. Chaidir Anwar
6. Abdul Ghafar
7. Muh. Agil S
8. Ainun
9. Atik Fatmalasari





BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 262 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA
PERIODE 2017-2019

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan tumbuh kembang anak sebagai upaya pemenuhan partisipasi anak dalam pembangunan dan perlindungan anak, perlu menetapkan pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Buton Utara yang berada di bawah pembinaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Buton Utara;

b. bahwa melalui perlindungan anak perlu membuat langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, Bangsa dan Negara untuk mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Buton Utara Periode 2017 - 2019;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Anak;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 47);
10. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 58);
11. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Buton Utara Periode 2017-2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pengurus Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- A. Divisi Hubungan Antar Lembaga
 1. Temu Forum Anak;
 2. Membentuk FKO (Forum Komunikasi Osis) tingkat sekolah;
 3. Pembentukan Forum Anakl Desa, Kelurahan dan Kecamatan; dan
 4. Membangun kemitraan dengan instansi teknis.
 - B. Divisi Lembaga Kerohanian
 1. Membentuk Forum Remaja Mesjid;
 2. Mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan baik tingkat kecamatan maupun kabupaten;
 3. Mengadakan perlombaan kerohanian, seni dan budaya;
 4. Memperingati hari-hari besar agama; dan
 5. Membantu masyarakat mayarakat yang terkena bencana.
 - C. Divisi Pengembangan Teknologi informatika (TIK)
 1. Pembuatan website Forum Anak Daerah Buton Utara;
 2. Mengadakan seminar atau poster perkenalan dan pengembangan TIK kepada masyarakat khususnya anak-anak;
 3. Membuat tulisan iklan atau poster yang berisikan pesan-pesan tertentu misalnya tentang pentingnya pengetahuan TIK, lingkungan, kebersihan dan lain-lain.
 - D. Divisi Sosialisasi Hak Anak
 1. Mengadakan sosialisasi tentang pentingnya Hak Anak di sekolah atau masyarakat;
 2. Pemantauan kembali hasil dari sosialisasi hak anak;
 3. Evaluasi kegiatan sosialisasi hak anak; dan
 4. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan hak anak.
 - E. Divisi Pengembangan Potensi Minat dan Bakat
 1. Lomba seni dan budaya antar forum dan sanggar;
 2. Lomba olahraga antar forum dan sanggar mengadakan pameran;
 3. Lomba cerdas cermat antar sekolah; dan
 4. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Utara setiap 3 (Tiga) Bulan sekali.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Utara dan Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 9 - 6 - 2017

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara di Buranga;
2. Kepala BKD Kabupaten Buton Utara di Buranga;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Utara di Buranga;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara di Buranga;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Utara di Buranga;
6. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : 262 TAHUN 2017

TANGGAL : 9 - 6 - 2017

TENTANG : PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK
DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
PERIODE 2017-2019

Pelindung/Penasehat

- : - Bupati Buton Utara
- Wakil Bupati Buton Utara
- Kepala Bappeda Kabupaten Buton Utara
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara
- Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton Utara
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara

Pembina

- : - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Utara
- Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
- Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak
- Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak

Pengurus Inti :

- 1. Ketua Umum : Ahmad Syahrir Ridho S
- 2. Wakil Ketua : Ikhlas Sul Amal
- 3. Sekretaris : Sitti Raisyah Amaliah
- 4. Wakil Sekretaris : Laode Muh. Alvian
- 5. Bendahara : Ibnu Muhazzab A
- 6. Wakil Bendahara : Muh. Zulfikar

Divisi-Divisi

1. Divisi Kerohanian

Koordinator

Anggota

- : Denis Al Fayed
- : 1. Yusmah
- 2. Muh. Zulfikar
- 3. Adnan
- 4. Jeriawan
- 5. Suci
- 6. Tasir
- 7. Abdurahman Wahid Khasogi
- 8. Asariyawati
- 9. Deni Aprianto

2. Divisi Pengembangan TIK

Koordinator

Anggota

- : Reza Tri ade Putra
- : 1. Rofles
- 2. Rahmat Jaya
- 3. Lia
- 4. Heru Hendrayanto
- 5. Pinkan Pinarina
- 6. Fani
- 7. Netia
- 8. Nurhasanah